

## **BAB 9**

### **TRANSPARANSI**

#### **Pasal 9.1: Definisi**

Untuk tujuan Bab ini:

**orang yang berkepentingan** berarti orang dari suatu Pihak yang dapat menjadi subjek atas hak atau kewajiban apa pun berdasarkan tindakan yang berlaku umum;

**keputusan administratif yang berlaku umum** berarti keputusan administrasi atau interpretasi yang berlaku untuk semua orang dan situasi faktual yang secara umum berada dalam cakupan keputusan administratif atau interpretasi tersebut dan yang menetapkan norma perilaku, tetapi tidak termasuk:

- (a) sebuah penetapan atau keputusan yang ditetapkan dalam proses administratif atau kuasi-yudisial yang berlaku untuk orang, barang, atau jasa tertentu dari Pihak lain dalam kasus yang spesifik; atau
- (b) suatu keputusan yang mengadili sehubungan dengan tindakan atau praktik tertentu.

#### **Pasal 9.2: Publikasi**

1. Setiap Pihak wajib memastikan bahwa hukum, peraturan, prosedur, dan keputusan administratif yang berlaku umum sehubungan dengan hal apa pun yang tercakup dalam Persetujuan ini segera dipublikasikan, termasuk melalui situs web resmi apabila dimungkinkan, atau dengan cara lain dibuat tersedia dengan cara yang memungkinkan orang yang berkepentingan dan Pihak lainnya untuk mengetahuinya.

2. Sejauh dapat dipraktikkan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan domestik, setiap Pihak wajib:

- (a) mempublikasikan terlebih dahulu seluruh ketentuan hukum, peraturan, prosedur, dan keputusan administrasi yang berlaku umum sehubungan dengan hal apa pun yang tercakup dalam Persetujuan ini yang diusulkan untuk diadopsi;
- (b) menyediakan, jika dimungkinkan, pihak yang berkepentingan dan Pihak lainnya dengan kesempatan yang wajar untuk memberikan komentar terhadap hukum, peraturan, prosedur, dan keputusan administrasi apa pun sehubungan dengan hal apa pun yang tercakup dalam Persetujuan ini.

3. Sejauh memungkinkan, ketika memperkenalkan atau mengubah hukum, peraturan, atau prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, setiap Pihak wajib berusaha untuk memberikan

jangka waktu yang wajar antara tanggal ketika hukum, peraturan, atau prosedur tersebut, yang diusulkan atau yang telah ditetapkan sesuai dengan sistem hukumnya, tersedia untuk umum dan tanggal ketika hukum, peraturan, atau prosedur tersebut mulai berlaku.

4. Setiap Pihak wajib, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku umum yang diadopsi oleh pemerintah tingkat Pusat Pihak tersebut sehubungan dengan masalah apa pun yang tercakup dalam Persetujuan ini yang dipublikasikan sesuai dengan ayat 1:

- (a) mempublikasikan dengan segera peraturan perundang-undangan dalam jurnal resmi yang diedarkan secara nasional, atau di situs web resmi tunggal yang dapat diakses secara bebas, dapat dicari, dan diperbaharui secara berkala;
- (b) memberitahukan secara tertulis dalam situs tersebut, tanggal berlakunya Persetujuan ini; dan
- (c) jika sesuai, menyertakan publikasi itu dengan penjelasan mengenai tujuan dan dasar pemikiran peraturan tersebut.

### **Pasal 9.3: Penyediaan Informasi**

1. Jika suatu Pihak menganggap bahwa tindakan apa pun yang diusulkan atau telah ada secara material dapat mempengaruhi pelaksanaan Persetujuan ini atau sebaliknya secara substansial mempengaruhi kepentingan Pihak lainnya berdasarkan Persetujuan ini, Pihak tersebut wajib, sejauh memungkinkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menginformasikan tindakan yang diusulkan atau dilakukan tersebut kepada Pihak lainnya.

2. Atas permintaan suatu Pihak, Pihak lainnya wajib menyediakan informasi dan menanggapi pertanyaan yang berkaitan dengan tindakan yang diusulkan atau yang telah ada di mana Pihak yang dianggap oleh Pihak yang meminta dapat secara material mempengaruhi pelaksanaan Persetujuan ini, terlepas dari apakah Pihak yang meminta telah diberitahukan sebelumnya mengenai tindakan tersebut.

3. Suatu Pihak dapat menyampaikan permintaan apa pun atau menyediakan informasi berdasarkan Pasal ini kepada Pihak lainnya melalui narahubung yang telah ditunjuk berdasarkan Pasal 10.5 (Ketentuan Kelembagaan – Narahubung).

4. Informasi apa pun yang disediakan berdasarkan Pasal ini wajib tanpa prasangka apakah tindakan yang dipertanyakan tersebut konsisten dengan Persetujuan ini.

### **Pasal 9.4: Proses Administratif**

Dengan maksud untuk mengelola secara konsisten, tidak memihak, objektif, dan masuk akal semua tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.2.1 (Publikasi), setiap Pihak wajib

memastikan dalam proses administratifnya untuk menerapkan tindakan tersebut kepada orang atau barang dari Pihak lain dalam kasus tertentu bahwa:

- (a) apabila memungkinkan, seseorang dari Pihak lain yang langsung terkena dampak dari suatu proses hukum diberikan pemberitahuan yang wajar, sesuai dengan prosedur dalam negeri, mengenai kapan suatu proses hukum dimulai, termasuk penjelasan mengenai sifat dari proses hukum tersebut, pernyataan mengenai otoritas hukum yang menjadi dasar dimulainya proses hukum tersebut, dan penjelasan umum mengenai masalah yang dipermasalahkan;
- (b) seseorang dari Pihak lain yang secara langsung terkena dampak dari suatu proses diberikan kesempatan yang wajar untuk menyampaikan fakta dan argumen yang mendukung posisi orang tersebut sebelum tindakan administratif akhir, jika waktu, sifat proses, dan kepentingan publik memungkinkan; dan
- (c) prosedurnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 9.5: Peninjauan dan Banding**

1. Setiap Pihak wajib membentuk atau mempertahankan pengadilan yudisial, kuasi-yudisial atau administratif atau prosedur untuk tujuan peninjauan yang cepat dan, jika diperlukan, koreksi atas tindakan administratif akhir terkait hal-hal yang tercakup dalam Persetujuan ini. Pengadilan tersebut wajib tidak memihak dan independen dari kantor atau otoritas yang dipercayakan dengan penegakan administratif dan wajib tidak memiliki kepentingan substansial dalam hasil dari masalah tersebut.

2. Setiap Pihak wajib memastikan bahwa, dalam setiap pengadilan atau prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Para Pihak dalam proses diberikan hak atas:

- (a) kesempatan yang wajar untuk mendukung atau mempertahankan posisi masing-masing; dan
- (b) keputusan yang didasarkan pada bukti dan pengajuan dalam catatan atau, jika diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan domestik Pihak tersebut, pada catatan yang disusun oleh kantor yang relevan atau otoritas.

3. Setiap Pihak wajib memastikan, dengan tunduk pada banding atau tinjauan lebih lanjut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangannya, bahwa keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2(b) wajib dilaksanakan oleh, dan wajib mengatur praktik dari, kantor atau otoritas yang berhubungan dengan tindakan administratif yang dipermasalahkan.

### **Pasal 9.6: Kerahasiaan Informasi**

1. Tidak ada dalam Persetujuan ini wajib mensyaratkan suatu Pihak untuk menyediakan atau mengizinkan akses kepada informasi yang dapat bertentangan dengan hukum Pihak tersebut atau menghalangi penegakkan hukum atau dengan cara lain bertentangan dengan kepentingan publik atau dapat merugikan kepentingan komersial yang sah oleh perusahaan tertentu mana pun, publik atau swasta.

2. Kecuali ditentukan lain oleh Persetujuan ini, jika suatu Pihak menyediakan informasi kepada Pihak lainnya sesuai dengan Persetujuan ini dan menetapkan informasi tersebut sebagai rahasia, Pihak yang menerima informasi wajib menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Informasi tersebut wajib digunakan hanya untuk tujuan yang telah ditentukan, dan wajib tidak diungkapkan dengan cara lain tanpa izin khusus dari Pihak yang memberikan informasi, kecuali di mana pengungkapan informasi tersebut adalah untuk kepentingan kepatuhan terhadap persyaratan hukum oleh suatu Pihak.

### **Pasal 9.7: Ketentuan Khusus**

Ketentuan khusus dalam Bab lain dari Persetujuan ini terkait pokok bahasan pada Bab ini wajib berlaku sepanjang terdapat perbedaan dengan Bab ini.